BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 005/OT.05/K.JI-28/03/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022
KESATU	:	Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2022;
KEDUA	:	Tim Pengarah dan Tim Pelaksana memiliki tugas sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
KETIGA	:	Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;
KEEMPAT	:	Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 10 Maret 2022

Ketua,

Sullamul Hadi, S.Ag.,S.H.,M.H.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban
Nomor : 005/OT.05/K.JI-28/03/2022
Tanggal : 10 Maret 2022

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022

No			Nama	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I			**Tim Pengarah**		
	1		Sullamul Hadi, S.Ag.,S.H.,M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah
	2		M. Arifin, S.Pd.,M.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah
	3		Ulil Abror Al Mahmud, SS	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah
	4		Sunarso, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah
	5		Marpu'ah, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah
II			**Tim Pelaksana**		
	1		Mudik Eka Setia Budi, S.H.	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
	2		Tarno	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua
	A		**Tim Pelaksana Managemen Perubahan**		
		1	Sutrisno Puji Utomo, S.Pd.,M.H.	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Koordinator
		2	Siti Nur Fadhilah, S.H.	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyeles aian Sengketa Proses	Anggota
	B		**Tim Pelaksana Penataan Tatalaksana**		
		3	Siti Nur Fadhilah, S.H.	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Koordinator
		4	Sutrisno Puji Utomo, S.Pd.,M.H.	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
	C		**Tim Pelaksana Penataan Sistem Manajemen SDM**		
		5	Aliftina Maya Aktifianty	Staf Sub Bagian Administrasi	Koordinator
		6	Nurul Rohmah, S.Psi.	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
	D		**Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja**		
		7	Nurul Rohmah, S.Psi.	Staf Sub Bagian Administrasi	Koordinator
		8	Aliftina Maya Aktifianty	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota

	E		**Tim Pelaksana Penguatan Pengawasan**		
		9	Nibrosu Rohid	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu	Koordinator
		10	Habibuddin, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Anggota
	F		**Tim Pelaksana Penguatan Pelayanan Publik**		
		11	M. Toifurrohim, S.Kom.	Staf Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Koordinator
		12	Habibuddin, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Anggota

Ketua,

Sullamul Hadi, S.Ag.,S.H.,M.H.